

**RELASI SOSIO-EKONOMI PETANI DENGAN PEMILIK LAHAN MELALUI
KONSEP *MUKH BARAH* DAN *MUZ RA'AH* DI DESA ARANG LIMBUNG
KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA**

Rasiam

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak

Email: rasiam_bintang@yahoo.co.id

Abstract

This writing addresses the practice of *mukhabarah* and *muzara'ah* in cultivating farms in Arang Limbung village, Sungai Raya district, Kubu Raya regency. Socioeconomic cooperation between farmhands and land lords constitute a mutual symbiosis; by cooperating they can handle the problems of cultivating farms. Landlords do not have sufficient time and skill to cultivate their farms while farmhands do not have land to plough. Consequently, they must collaborate through the concept of *mukhabarah* and *muzaraah* in which the profit sharing is according to the common agreement. This socioeconomic cooperation is based on trust and fair profit sharing that include: first, the basis of this cooperation is to help each other instead of doing business; and second, the profit sharing is according to farms production. Thus, this collaboration is not only based on profit objectives but social consideration as well.

Keywords: *Mukh barah*, *muz ra'ah*, socio economic cooperation.

Abstrak

Tulisan ini mendekati teori kepada praktik terkait pelaksanaan *Mukh barah* dan *Muz ra'ah* pada pengelolaan pertanian padi. Sejatinya, relasi sosio – ekonomi itu terjadi pada penerapan kerjasama di bidang pertanian. Kerjasama yang memunculkan simbiosis mutualisme antara tuan tanah dengan petani. Kelebihan dan kekurangan masing-masing bisa dipadukan menjadi satu kesempurnaan dalam pengelolaan pertanian. Pemilik lahan tidak mempunyai kesanggupan untuk mengelola lahan yang sangat luas, sementara petani tidak mempunyai lahan untuk diolah. Petani hanya memiliki skill berupa tenaga dan keahlian dalam bidang pertanian. Keduanya pihak bisa bekerja sama dengan imbalan sesuai konsep *mukh barah* ataupun *muz r'ah* sesuai kesepakatan yang diberlakukan oleh kedua belah pihak. Proses terjadinya relas sosioal dan ekonomi ini terletak pada kerjasama yang dibangun atas dasar kepercayaan dan pembagian hasil yang tidak menyulitkan petani. Pertama, terkait kerjasama yang dibangun bukan atas dasar bisnis, akan tetapi lebih ditekankan agar lahan bisa terolah dengan baik dan terbangun tolong menolong. Kedua, pembagian hasil panen padi tidak ditekankan harus berapa yang disetor kepada tuan tanah, akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada petani sesuai dengan kemampuan hasil panen. Kerjasama yang bangun antara pemilik lahan dan petani yang berada di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tidak hanya atas dasar ekonomi, akan tetapi atas dasar pertimbangan sosial juga.

Kata Kunci: *Mukh barah*, *muz ra'ah*, relasi sosio-ekonomi.

Pendahuluan

Islam sebagai sebuah ideologi merupakan sesuatu yang harus diyakini akan kebenaran ajaran yang terkandung di dalamnya. Islam sebagai sebuah ajaran yang mengandung aturan merupakan sesuatu yang harus ditaati oleh pemeluknya. Untuk itu Islam sebagai sebuah ideologi yang mengandung ajaran hadir sebagai jalan hidup (*way of life*) bagi manusia di muka bumi. Karena Islam sebagai jalan hidup (*way of life*) maka Islam memberi landasan dalam bentuk produk ajaran untuk semua kebutuhan manusia mulai dari tatanansosial, politik, budaya, dan ekonomi. Hal tersebut bisa dilihat pada kitab al-Qur'an dan al-Hadis sebagai panduan bagi ummat Islam.¹

Dalam kontek ekonomi, Islam telah memberikan jalan keluar bagi manusia agar tetap pada jalur-jalur yang benar demi kemaslahatan dan kemajuan manusia. Islam sebagai sebuah ajaran telah memberikan rambu-rambu *normative* sebagai arahan praktik bagi manusia di lapangan. Salah satu ajaran *normative* dalam Islam adalah dibahas tentang *Muz ra'ah* dan *Mukh barah* atau terkenal dengan istilah pertanian.

Muz ra'ah dan *Mukh barah* ini sudah menjadi perbincangan para ulama ratusan abad yang lalu yang tertuang dalam kitab-kitab khususnya pada bab Mu'amalah. Dalam pembahasannya diatur mengenai perangkat-perangkat *Muz ra'ah* dan *Mukh barah* seperti syarat, rukun dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanian.

Seiring dengan kesiapan konsep *Muz ra'ah* dan *Mukh barah* yang tertera di dalam fiqih, semestinya harus ada penggerak secara praktis agar khazanah ini terpatri dan menjadi sebuah budaya dalam masyarakat. Menjadi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat sekaligus menjadi penggerak keberlangsungan praktik ekonomi pertanian yang bertahan lama dan bermanfaat secara umum.

¹ Menurut Dawam Rahardjo Al-Qur'an dan al-Hadis tidak bermaksud memberikan pedoman operasional dan praktis terhadap setiap tindakan manusia kecuali yang menyangkut hal-hal yang esensial. Al-Qur'an hanya memberikan pedoman umum dan al-Hadis biasanya memberikan pedoman pelaksanaannya. Dawam Rahardjo, "*Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Publik dalam Islam*", (1992), 81. Dalam konteks ini para *fuqah* memberikan interpretasi terhadap ayat-ayat dan hadis yang nantinya akan dijadikan rujukan dalam tataran praktis. Salah satu contoh adalah pelaksanaan pertanian dengan sistem *Muz ra'ah* dan *Mukh barah* yang menjadi tema dalam tulisan ini.

Potensi perkembangan *Muz ra'ah* dan *Mukh barah* tersebut bisa dilihat secara nyata di berbagai penjuru pelosok tanah air. Indonesia dengan potensi agrarisnya, memungkinkan untuk mengembangkan konsep *Muz ra'ah* dan *Mukh barah* ini secara baik.

Salah satu potensi itu berada di daerah Kabupaten Kubu Raya. Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu daerah dengan program unggulan yaitu beras lokal.² Pengembangan beras lokal merupakan upaya pemerintah kabupaten Kubu Raya yang dimotori oleh mantan Bupati Muda Mahendrawan sebagai bentuk keprihatinannya terhadap kondisi pangan dunia yang mulai krisis. Pangan dianggap sesuatu yang vital keberadaannya sehingga perhatian terhadap pangan menjadi sangat penting.

Terdapat beberapa petani yang masih mengandalkan lahan tidur yang selama ini hanya sekadar menjadi investasi (simpanan) pemiliknya (tuan tanah). Salah satunya adalah bapak inisial AR,³ yang bersangkutan mengolah lahan kosong, pemiliknya adalah etnis tionghoa. Namun pola yang dikembangkan adalah dengan memakai sistem *Muzarahan* dan *Mukh barah*. Pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan, bisa 70:30, dimana 70 untuk petani dan 30 untuk pemilik lahan. Pembagian hasil ini dilakukan pasca panen. Jadi secara ekonomi tidak terdapat resiko yang harus ditanggung oleh salah satu pihak. Masing-masing pihak akan mendapatkan porsi yang adil. Jika untung maka kedua belah pihak sama-sama untung akan tetapi jika gagal panen karena hama atau karena kondisi alam maka kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko kerugian.

Praktik ekonomi seperti ini sudah berlangsung lama. Sadar atau tidak konsep *Muz ra'ah* dan *Mukh barah* sudah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat petani. Penyebabnya adalah karena sebagian dari petani tidak mempunyai lahan kosong sehingga mereka berinisiatif untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan lahan.

²Cerita tentang beras lokal mengingatkan masyarakat pada Kabupaten Kubu Raya, dimana daerah tersebut lah merupakan satu-satunya kabupaten yang memprogramkan beras lokal hingga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat dan media. Majalah Tempo adalah salah satu media yang memberikan penghargaan kepada mantan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan karena beberapa gagasan cerdas untuk mengembangkan daerah, salah satunya gagasan beras lokal. Tempo, 2012.

³Informan inisial AR merupakan ketua kelompok tani desa parit bugis Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Wawancara dilakukan oleh peneliti (*pra survey*) pada hari Kamis, 17 Juli 2014.

Di beberapa daerah, sistem bagi hasil dalam praktik pertanian (*Muz ra'ah* dan *Mukh barah*) sudah dikenal lama di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu contoh daerah Minang Kabau, Minahasa, Sulawesi, Jawa Tengah, Aceh dan Kalimantan Selatan.

Ditiap daerah penyebutan bagi hasil pertanian berbeda-beda seperti; Memperduoi (Minang kabau), Toyo (Minahasa), Tesang (Sulawesi), Maro (1:1), Mertelu (1:2), (Jawa Tengah), Nengah (1:1), Jejuron (1:2), (Priangan). Aceh memakai istilah “mawaih” atau “Madua laba”(1:1),”bagi peuet” atau “muwne peuet”, “bagi thee”, “bagi limong“ dimana berturut-turut pemilik memperoleh bagian 1/4,2/3,1/5.Tanah gayo memakai istilah “mawah”(1:1), tanah alas memiliki istilah “Blahduo” atau “Bulung Duo”(1:1).Tapanuli Selatan memakai istilah “marbolam”,”mayaduai”.Sumatera Selatan untuk seperti Jambi memakai istilah “bagi dua”, “bagitiga“, Palembang memakai istilah “separoan”.Untuk daerah Kalimantan seperti Banjar memakai istilah “bahakarun”.Lawang memakai istilah “sabahandi”.Nganjuk memakai istilah “bahandi”.Daerah Bali memakai istilah umum yang dipakai adalah “nyakap”, tetapi variasi lain dengan menggunakan sebutan “nondo” atau “nanding“ yangberarti “maro”, “nilon”, berarti mertelu(1:2), ”muncuin” atau “ngepatempat” berarti “mrapat”(1:3) dan seterusnya, dimana merupakan bagian terkecil untuk penggarap.Daerah Jawa memakai istilah “nengah” untuk “maro”,”mertelu”. Di daerah Madura memakai istilah “paron” atau “paroa” untuk separo dari produksi sebidang tanah sawah sebagai upah untuk penggarap.⁴

Di Kalimantan Barat belum familiar tentang istilah-istilah di atas. Masyarakat. Peneliti belum menemukan istilah yang sudah menjadi konsensus masyarakat Kalbar. Secara essensi tetap sama, hanya saja pada tataran paraktisnya belum tentu sama. Salah satu penyebabnya adalah kemajemukan etnis dan agama masyarakat Kalimantan Barat. Ini bagian perbedaan dengan daerah lain sekaligus terdapat keunikan tersendiri di dalamnya.

⁴Fiqih Pertanian. <http://hanialfarouqy.wordpress.com>, diakses tanggal 17 Agustus 2016).

Menariknya dari penelitian ini adalah pola pengembangan pangan dengan memprioritaskan tanaman padi dengan sistem *Muz ra'ah* belum pernah diungkap oleh peneliti-peneliti lokal khususnya di kampus IAIN Pontianak. Pada hal geliat ekonomi masyarakat dalam konteks pertanian sudah mentradisi dan turun temurun pelaksanaan *Muz ra'ah*, akan tetapi belum terungkap secara akademis.

Untuk itu penelitian ini mencoba fokus pada pola pengembangan pertanian padi dengan sistem *Muz ra'ah* yang ada di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan sistem bagi hasil.

Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

1. Sejarah Berdirinya Desa Arang Limbung

Arang Limbung sudah ada sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu jangkauan wilayahnya mencakup mulai dari batas Desa Sungai Raya sampai ke batas Desa Kuala Dua. Karena luasnya wilayah maka pada tahun 2002 dilakukan pemekaran desa. Pemekaran tersebut akhirnya melahirkan dua desa baru yaitu Desa Limbung yang lokasinya berada di wilayah bandara Supadio dan Desa Teluk Kapuas yang posisi wilayahnya berbatasan langsung dengan Sungai Raya.

Adapun Desa Arang Limbung pernah dipimpin oleh seorang Kepala Desa diantaranya adalah Abu Bakar Mekah, M. Yunus, M. Ramli Jalil, Mardi (1987 Pj), Julkifli Jafar (1991 Pj), M. Yusuf HMA (1992-1995), Agus Siswanto (1995 Pj), Sy. Achmad Alaydroes (1998 Pj), T Soeharyanto (2000 Pj), Yully Darwati (2003 Pj), Eny Puspawati (2003 Pj), Mustakim (2006-2011), Eny Puspawati (2011 Pj) dan Mustakim (2012 - Sekarang).⁵

2. Demografi

Wilayah Desa Arang Limbung dilintasi garis Khatulistiwa yang beriklim tropis, terletak pada ketinggian 1 m dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 32⁰ C, dengan iklim dua musim yaitu musim hujan dan kemarau.

Adapun batas wilayah Desa Arang Limbung adalah sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Ambangah (sungai Kapuas), sebelah barat

⁵Profil Desa Arang Limbung, 2014

berbatasan dengan Desa Punggur (sungai kakap), sebelah utara berbatasan dengan Desa Teluk Kapuas dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Limbung.

Desa Arang Limbung mempunyai luas wilayah 2020 hektar dengan pembagian 20% lahan kosong, 50% untuk pemukiman dan 30% untuk pertanian padi dan lainnya.

Adapun jumlah penduduk sebanyak 20.147 jiwa dengan pembagian 10.210 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 9.937 jiwa berjenis kelamin perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 4.489.

3. Kondisi Sosial

Penduduk Desa Arang Limbung terdiri dari berbagai macam etnis. Sebagian besar adalah suku Melayu dan Jawa. Ada juga etnis lain seperti etnis Madura dan Cina namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Sejak adanya program asimilasi antar suku dapat memperkecil adanya unsure SARA dan dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di Desa.

Ditinjau dari sisi pendidikannya, masyarakat Desa Arang Limbung mayoritas tamat SD. Akan tetapi sekarang pembangunan sekolah Dasar, SMP dan SMA mengalami peningkatan sehingga generasi muda masyarakat Desa Arang Limbung sadar akan pentingnya pendidikan.

Untuk budaya, masyarakat Desa Arang Limbung cenderung membuka diri dan dapat menerima unsure budaya yang sejalan dengan akar budaya bangsa Indonesia sehingga kreativitas terutama generasi muda mudah untuk dikembangkan.

4. Kondisi Ekonomi

Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Arang Limbung adalah bertani. Tanaman yang menjadi pavorit masyarakat Desa Arang Limbung adalah tanaman padi. Luasnya lahan kosong berpeluang besar bagi masyarakat untuk bercocok tanam. Ada juga usaha kecil dari masyarakat seperti adanya warung-warung sembako yang bergerak di sektor perdagangan.

5. Pembagian Wilayah Desa

Desa Arang Limbung terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun yaitu; Dusun Tanjung Puri. Dusun Arang Jaya dan Dusun Wonodadi. Dusun Tanjung Puri terdiri dari 6 (enam) RW, dan mempunyai 47 RT. Dusun Arang Jaya terdiri dari 3 (tiga) RW dengan jumlah RT sebanyak 30. Sementara Dusun Wonodadi terdiri 2 (dua) RW dan 16 RT.

Muz ra'ah dalam Perspektif Hukum Islam

Al-muz ra'ah secara bahasa berasal dari Bahasa Arab dari kata dasar *az-zar'u*. Kata *az-zar'u* sendiri memiliki dua makna, makna yang pertama ialah *arh az-zur'ah* yang artinya melemparkan benih (dalam istilah lain dari *az-zur'ah* ialah *al-budzr*), yakni melemparkan benih ke tanah. Dan makna yang kedua dari *haratsa* ialah *al-inbaat* yang memiliki arti “menumbuhkan tanaman”. Makna yang pertama adalah makna yang sebenarnya (*ma'na haq q*), dan makna yang kedua adalah makna konotasi (*ma'na majaziy*). Oleh karenanya Rasulullah Saw dalam sebuah hadis bersabda:

لا يقول أحدكم زرعتم وليقل حرثتم

“Janganlah seseorang diantara kalian mengatakan *zara'tu*, melainkan katakanlah *harats-tu*”.

Kedua kata ini memiliki arti keseharian yang mirip, namun kata *haratha* lebih cenderung mendekati makna bercocok tanam. Maksud dari hadis ini adalah jangan menggunakan kata *zara'a* jika yang dimaksudkan adalah makna denotasi yang artinya menumbuhkan, karena hanya Allah-lah yang dapat menumbuhkan.⁶

Adapun secara terminologi para ulama mazhab berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Wahbah Zuhailiy dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* menuliskan bahwa ulama Malikiyyah mendefinisikannya dengan kerjasama dalam bercocok tanam. Ulama Hanâbilah mendefinisikannya dengan pemindahan pengelolaan tanah kepada orang yang akan menanaminya atau mengerjakannya, adapun hasilnya akan dibagi kedua pihak. *Muz ra'ah* disebut juga *Mukh barah* atau *Muh qalah*. Orang-orang Iraq menyebutnya dengan *qar h*.

⁶Al-Jazairy, 'Abdurrahman, *al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah*, vol.3, (Mesir: D r al-Bay n al-'Arobiyy, 2005), 5.

Al-Muz ra'ah menurut bahasa adalah *mu malah* terhadap tanah dengan (imbalan) sebagian apa yang dihasilkan darinya.⁷ Sedangkan yang dimaksud di sini adalah memberikan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan ia memperoleh setengah dari hasilnya atau yang sejenisnya.

Menurut istilah *muz ra'ah* didefinisikan oleh para ulama seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri, yang dikutip oleh Hendi Suhendi adalah sebagai berikut:

Menurut Hanafiah *muz ra'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hambaliah *muz ra'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut al-Syafi'i berpendapat bahwa *muz ra'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa *muz ra'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

Ulama Syafiyah membedakan makna *Muz ra'ah* dan *Mukh barah*. *Mukh barah* didefinisikan dengan pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya, sedangkan benih berasal dari si penggarap. Adapun *Muz ra'ah* adalah *Mukhâbarah* itu sendiri akan tetapi benihnya berasal dari pemilik tanah.

Sedangkan Syekh Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqh 'alal Madz h b al-Arba'ah* memaparkan perbedaan pengertian *Muz ra'ah* di kalangan para ulama mazhab adalah sebagai berikut: "Menurut Hanafiah *Muz ra'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hanabilah *Muz ra'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut al-Syafi'i berpendapat bahwa *muz ra'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa *Muz ra'ah* adalah

⁷Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, *Disalin dari kitab: Al-Waj z f Fiqh Sunnah wal Kit bil Az z, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap*, terj. Team Tashfiah LIPIA, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007),

pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.”⁸

Jadi, dari beberapa definisi di atas bisa mengambil kesimpulan bahwa *muz ra'ah* menurut bahasa berarti *muamalah* atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah *muz ra'ah* adalah akad kerjasama dalam pengolahan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua pihak. *Muz ra'ah* berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah *muz ra'ah* berarti kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit daripada itu.

Adapun dasar hukum *Muz ra'ah* adalah hadis Rasulullah Saw sebagai berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.*” (Hadis Riwayat Muslim)

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga memperkuat dasar hukum *Muz ra'ah* sebagai berikut :

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

⁸Lihat Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, *Mush rakah, Ij rah, Mud yanah*, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis”, (t.tp: Rajawali Pers, 2005), 153.

Artinya: “*Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.*” (Hadis Riwayat Bukhari).

Dari kedua hadis di atas bahwa Rasulullah SAW tidak melarang praktik *Muz ra'ah*, bahkan menganjurkan demi terwujudnya kesejahteraan dalam perekonomian dan terbangun solidaritas antara kedua belah pihak yaitu antara penggarap dan tuan tanah.

Adapun rukun *Muz ra'ah* adalah sebagai berikut; adanya pemilik tanah, adanya penggarap (petani), adanya objek *Muz ra'ah* berupa lahan dan adanya ijab dan qabul baik secara lisan maupun tertulis. Sementara syarat-syarat *Muz ra'ah* adalah harus berakal, disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang ditanam, bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya), hasil adalah milik bersama, tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah, dan adanya kesepakatan waktu pengelolaan.

Muz ra'ah ini bisa berakhir ketika salah satu pihak dan kedua belah pihak melakukan hal-hal yaitu (pertama), pekerja melarikan diri. Dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim memperkerjakan orang lain yang menggantikannya. (kedua), Pekerja tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh memperkerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan. (ketiga), salah satu dari pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya. (keempat), adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.

***Mukh barah* dalam Perspektif Hukum Islam**

Definisi *Mukh barah* menurut Imam Syafi'i adalah “Penggarapan tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut”. Ibrahim al-Bajuri mempertegas

bahwa *Mukh barah* adalah “Sesungguhnya pemilik lahan hanya menyerahkan tanah kepada pekerja sementara modal (termasuk benih) dari pengelola”.⁹

Muz ra'ah dan *Mukh barah* terdapat persamaan namun terdapat pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *Muz ra'ah* dan *Mukh barah* terjadi peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain (petani) untuk dikelola dengan perjanjian-perjanjian (akad) yang telah ditentukan. Perbedaannya ialah terletak pada modal, jika modal (benih) dari pemilik tanah maka disebut *Muz ra'ah*, akan tetapi jika modal berasal dari pengelola (petani) maka disebut *Mukh barah*.

Dasar hukum dari *Mukh barah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus r.a; yang artinya :

“Sesungguhnya Thawus r.a ber-*mukh barah*, Umar r.a berkata; dan aku berkata kepadanya; ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan *Mukh barah* ini, nanti mereka mengatakan bahwa nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata; telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa nabi Saw. tidak melarang ber-*mukh barah*, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi.” (HR. Muslim)

Menurut pengarang kitab *al-Minh j*, bahwa *Mukh barah* yaitu mengerjakan tanah (menggarap lading atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja.¹⁰

Teori *Mukh barah* ini sudah terealisasi dalam kehidupan masyarakat. Praktik *Mukh barah* sudah menjadi tradisi dalam pengembangan pertanian khususnya penggarapan lahan sawah (padi). Hanya saja praktik ini kurang mendapat perhatian secara akademik sehingga praktik ini berjalan apa adanya. Masyarakat hanya mengandalkan anjuran dari beberapa kiyai lokal tentang bagaimana seharusnya mengelola pertanian khususnya padi yang sesuai dengan hukum Islam.

Titik Sentuh Hadis tentang *Muz ra'ah* dengan UU Bagi Hasil

⁹Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah”, (t.tp: t.p, 2005) 154-155.

¹⁰*Ibid*, 158

Nabi Muhammad Saw pernah mengalami peperangi dengan orang-orang Yahudi ketika masa penaklukan Khaibar. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Rasulullah dan para kaum muslimin. Kekalahan Yahudi dalam peperangan tersebut membuat kehidupan social dan ekonomi mereka memburuk. Pada kondisi kalah tersebut maka orang Yahudi meminta kepada Rasulullah untuk tetap tinggal di daerah taklukan Islam itu dan memohon agar mereka bisa bertani untuk bertahan hidup. Mendengar permintaan orang-orang Yahudi tersebut maka Rasulullah Saw membolehkan orang-orang Yahudi menggarap tanah kekuasaan muslim dengan sistem paroan.

Rasulullah bersabda;

عَلَيْهِ
أَهْلَ خَيْبَرَ
مَا يُخْرُجُ مِنْهَا
()

Artinya:

Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertanian (palawija)” (H.R Muslim)

Perkataan “Dengan mendapat separo dari hasilnya” itu, menunjukkan bolehnya muzara’ah dengan sewa bagi hasil tertentu. Umpamanya separo, seperempat, seperdelapan, dan sebagainya.¹¹

Artinya, dalam *muzara’ah* digunakan konsep *mudharabah* atau bagi hasil karena didalamnya terdapat kerjasama tenaga-skill dengan lahan garapan. Penggarap mengeluarkan kemampuan baik pikiran dan tenaga untuk menggarap lahan kosong tersebut agar tetap menghasilkan yang maksimal, sementara pemilik lahan menyerahkan kepada penggarap sebagai hak guna pakai. Untuk menyematani dua belah pihak ini maka instrument bagi hasil merupakan sistem yang sangat adil dan bijaksana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, yang diundangkan pada tanggal 7 Januari 1960 tentang Bagi Hasil Lahan Pertanian merupakan bentuk kepedulian

¹¹Lihat Nailul Authar Jilid 4, As-Syekh Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, diterjemahkan oleh Muhammad Hamidy dkk, 2009, PT. Bina Ilmu, hal. 1838.

pemerintah untuk mengatur sistem pertanian yang ada di Indonesia. Undang-undang ini cukup lama diterbitkan hanya saja banyak pihak (masyarakat) yang belum mengetahui undang-undang ini.

Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan dalam memori penjelasan undang-undang itu, khususnya dalam penjelasan umum poin (3) disebutkan:

“Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas maka dalam bidang agraria diadakanlah undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud: Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.”¹²

Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.

Dengan terselenggaranya apa yang tersebut di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.

Menurut UU no 2 Tahun 1960 pasal 1, bagi hasil pertanian adalah sebagai berikut:

“Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain – yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan bagian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”. (Pasaribu dan Lubis, 1994:61, dalam www.diglib.uinsby.ac.id)

¹² Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Lahan Pertanian.

Kemudian dalam rangka perimbangan bagi hasil yang sebaik-baiknya antara kepentingan masing-masing pihak pemilik tanah dan penggarap telah dikeluarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211/1980 dan Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 yang menjelaskan perimbangan hak antara pemilik tanah dan penggarap, yang mana dalam keputusan tersebut di atas dikemukakan pada poin kedua menetapkan sebagai berikut: Besarnya imbalan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, cara pembagian imbalan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut :

1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering.

Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat.

Besarnya imbalan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980 Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 adalah sebagai berikut:

Jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dinyatakan dalam bentuk hasil natura padi gabah, sebesar maksimum 25 persen dari hasil kotor yang besarnya dibawah atau sama dengan hasil produksi rata-rata dalam Daerah kabupaten atau kecamatan yang bersangkutan dalam bentuk rumus seperti berikut:

$$Z = 1/4X$$

Dalam mana :

Z = biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen.

X = hasil kotor.

Jika hasil yang diperoleh penggarap tidak melebihi hasil produksi rata-rata Daerah Kabupaten/ kecamatan, maka hasil kotor setelah dikurangi biaya yang dihitung dengan rumus, dibagi dua sama besarnya antara penggarap dan pemilik tanah dalam bentuk rumus 1 : Hak penggarap = Hak pemilik = $X-Z = X-1/4X$

Jika hasil yang dicapai oleh penggarap diatas hasil produksi rata-rata Daerah Kabupaten/ kecamatan, maka besarnya bagian yang menjadi hak penggarap dan pemilik sebagai berikut:

Hasil kotor sampai dengan hasil produksi rata-rata dibagi menurut rumus diatas. Hasil selebihnya dari hasil produksi rata-rata dibagi antara penggarap dan pemilik dengan imbangan 4 bagian penggarap dan 1 bagian pemilik atau dalam bentuk rumus II:

$$\text{Hak penggarap} = Y-Z + 4(X-Y) = Y-1/4Y + 4(X-Y)$$

$$\text{Hak pemilik} = Y-Z + 1(X-Y) = Y-1/4Y + X-Y$$

Dimana Y = hasil produksi rata-rata daerah Kabupaten/ Kecamatan yang bersangkutan.

Jika di suatu daerah bagian yang menjadi hak penggarap pada kenyataannya lebih besar dari apa yang ditentukan dalam rumus I dan rumus II di atas, maka tetap diperlukan imbangan yang lebih menguntungkan penggarap.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 1960 Pasal 7 zakat sisihkan dari hasil kotor yang mencapai *nishab*¹³, untuk padi ditetapkan sebesar 14 kwintal.

¹³*Nishab* maksudnya adalah batas minimal kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat mal.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 Pasal 8 pemberi 'srama' oleh calon penggarap kepada pemilik tanah dilarang.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 Pasal 9, pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah dan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap.

Proses Relasi Sosio-Ekonomi dalam *Muz ra'ah* dan *Mukh barah*

Adanya aturan-aturan hukum di dalam Islam tentunya mempunyai tujuan untuk manusia itu sendiri. Seperti yang dirangkum oleh beberapa ulama salah satunya adalah asy-Syatibi tentang *Maq sh d Shar 'ah* (tujuan-tujuan adanya syariah yaitu untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan.

Begitu juga dengan adanya hukum tentang *Muz ra'ah* dan *Mukh barah*, tentunya terdapat relasi sosial ekonomi yang positif. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a :

“Sesungguhnya Nabi Saw. menyatakan, tidak diharamkan bermuz ra'ah, bahkan beliau menyuruhnya agar supaya yang sebagian menyayangi sebageian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu”

Dari hadis di atas sesungguhnya nabi Muhammad mempunyai misi yang sangat mulia yaitu agar terjadi relasi sosial dalam bentuk ekonomi antara si kaya (tuan tanah) dengan si miskin (petani). Nabi Muhammad menjadi katalisator (penyambung dan penghubung) antara dua kelompok masyarakat yang selama kehidupan Arab pra Islam sangat tidak teratur, yang kaya menindas yang lemah dengan berbagai macam cara.

Instrument untuk menyatukan hati antara si kaya (tuan tanah) dengan si miskin (Petani) adalah *Muz ra'ah* dan *Mukh barah*. Dalam *Muz ra'ah* dan *Mukh barah* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lain yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

Kata *Muz ra'ah* berasal dari bahasa arab yang mempunyai definisi operasional adalah penggarapan lahan pertanian; kerjasama antara petani dengan pemilik lahan

dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk sama-sama berkontribusi baik tenaga maupun lahan.

Praktik *Muz ra'ahini* lumrah di jaman Rasulullah Saw dan menjadi praktik ekonomi masyarakat arab waktu itu. Rasulullah Saw sangat menganjurkan praktik *Muz ra'ah* karena mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat juga bisa menimbulkan kasih sayang sehingga terbangun solidaritas si kaya (tuan tanah) kepada si miskin (petani).

Tradisi ini merambah ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. *Muz ra'ah* telah mentradisi walau dengan sebutan lain. Di beberapa daerah, *Muz ra'ah* sudah dikenal lama hanya saja namanya bukan *Muz ra'ah*. Salah satu contoh daerah Minang Kabau, Minahasa, Sulawesi, Jawa Tengah, Aceh dan Kalimantan Selatan.

Ditiapdaerah penyebutan bagi hasil pertanian berbeda-beda seperti; Memperduoi (Minang kabau), Toyo (Minahasa), Tesang (Sulawesi), Maro (1:1), Mertelu (1:2), (Jawa Tengah), Nengah (1:1), Jejuron (1:2), (Priangan). Aceh memakai istilah “mawaih” atau “Madua laba”(1:1),”bagi peuet” atau “muwne peuet”, “bagi thee”, “bagi limong“ dimana berturut-turut pemilik memperoleh bagian 1/4,2/3,1/5.Tanah gayo memakai istilah “mawah”(1:1), tanah alas memiliki istilah “Blahduo” atau “Bulung Duo”(1:1).Tapanuli Selatan memakai istilah “marbolam”,”mayaduai”.Sumatera Selatan untuk seperti Jambi memakai istilah “bagi dua”, “bagitiga“, Palembang memakai istilah “separoan”.Untuk daerah Kalimantan seperti Banjar memakai istilah “bahakarun”.Lawang memakai istilah “sabahandi”.Nganjuk memakai istilah “bahandi”.Daerah Bali memakai istilah umum yang dipakai adalah “nyakap”, tetapi variasi lain dengan menggunakan sebutan “nondo” atau “nanding“ yangberarti “maro”,“nilon“, berarti mertelu(1:2), ”muncuin” atau “ngepatempat” berarti “mrapat”(1:3) dan seterusnya, dimana merupakan bagian terkecil untuk penggarap.Daerah Jawa memakai istilah “nengah” untuk “maro”,”mertelu”. Di daerah Maduramemakai istilah “paron” atau “paroa” untuk separo dari produksi sebidang tanah sawah sebagai upah untuk penggarap.

Di Kalimantan Barat belum familiar tentang istilah-istilah di atas. Penulis belum menemukan istilah yang sudah menjadi konsensus masyarakat Kalbar. Secara essensi tetap sama, hanya saja pada tataran paraktisnya belum tentu sama. Salah satu penyebabnya adalah kemajemukan etnis dan agama masyarakat Kalimantan Barat. Ini bagian perbedaan dengan daerah lain sekaligus terdapat keunikan tersendiri di dalamnya.

Tabel: 01
Gapoktan Rahayu

NO	NAMA KELOMPOK TANI	LOKASI LAHAN PERTANIAN
1	Sidodadi	Wonodadi I, tepatnya di belakang Madrasah Aliyah Al-Mustaqim.
2	Kapuas Jaya	Wonodadi I
3	Puring Sari	Jl. Adisucipto, tepatnya di depan SPBU Adisucipto
4	Sinar Harapan 1	Jl. Arteri Supadio, tepatnya di depan Kantor Bupati Kubu Raya
5	Sinar Harapan 2	Jl. Arteri Supadio, tepatnya di depan Kantor Bupati Kubu Raya
6	Tani Wonodadi	Menggarap lahan di luar desa Arang Limbung, tempatnya di daerah Bandara Supadio Pontianak.

Sumber: Data Gapoktan Rahayu, bapak Kasman (ketua Kelompok tani), 2014

Tabel : 2
Ukuran Anggar persi petani

Ukuran Anggar	Ukuran Meter	Bagi Hasil/Sewa
1 anggar	20x20 meter	3 kg beras
1 anggar	20x20meter	5 kg beras

Sumber: Pak Marzuki, 2014

Realitas bagi hasil pertanian

Implementasi bagi hasil dari praktik pertanian di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak ini berpariasi, tergantung dengan kesepakatan masing-masing pihak. Ada yang menggunakan hitungan anggar, ada juga yang menggunakan patokan kaplingan ada juga menggunakan patokan hektar.

Beberapa informan dapat dirinci terkait bagi hasil pertanian padi sebagai berikut :

Kategori	Nisbah/Bagi Hasil	Keterangan
A	3 Kg beras setiap panen dalam 1 anggar. 1 anggar sama dengan 20x20 M2. 1 anggar sama dengan 1 depa' orang dewasa.	Data ini didapat pada kelompok tani Madu Sari Parit Bugis
B	4 karung padi dalam 1 tahun . Luas lahan ½ hektar. Sekalipun panen 2 kali dalam setahun, tetap saja membagi hasil panennya sebanyak 4 karung padi.	Data ini didapat pada kelompok tani di daerah Wonodadi
C	1 karung beras (bisa lebih) ketika panen mencapai 1 ton	Data ini didapat pada petani di daerah cempaka mas
D	Tidak memberikan nisbah/bagi hasil	Data ini didapat pada beberapa petani individu dan lahannya tidak diketahui pemiliknya.

Hasil kategorisasi di atas menunjukkan bahwa nisbah/bagi hasil pertanian di Desa Arang Limbung tidak sama. Antara kelompok satu dengan kelompok lain dan antar RT satu dengan RT lain mempunyai perbedaan terkait nisbah/bagi hasil.

Fakta berikutnya adalah sekalipun bahasanya sewalihan pertanian, petani di Desa Parit bugis tetap menggunakan instrument Bagi Hasil yaitu sekiranya panennya berhasil maka ada nisbah/bagi hasil akan tetapi sekiranya gagal panen maka tidak ada nisbah/bagi hasil. Model ini ruh nya sama dengan prinsi bagi hasil yaitu ‘membagi atas keuntungan atau hasil panen sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Bagi Hasil berpatokan pada hasil, sementara Sewa Lahan berpatokan dengan luas lahan yang disewakan. Jika sewa lahan maka petani harus membayar sewa, apakah itu berhasil atau gagal panen karena patokan sewa tidak terletak pada hasil panen akan tetapi berpatokan pada luas lahan yang disewa.

Fakta yang terjadi pada sebagian petani di Desa Arang Limbung adalah sewa lahan sementara instrumen pembagian labanya atau hasil panen adalah menggunakan instrument bagi hasil. Begitu juga dengan sebagian petani yang menumpang lahan, pembagian nisbahnya tetap menggunakan instrument bagi hasil.

Relasi Sosio-Ekonomi

Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a :

“Sesungguhnya Nabi Saw. menyatakan, tidak diharamkan bermuz ra‘ah, bahkan beliau menyuruhnya agar supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu”.

Dari hadis di atas sesungguhnya nabi Muhammad mempunyai misi yang sangat mulia yaitu agar terjadi relasi sosial-ekonomi dalam bentuk ekonomi antara si kaya (tuan tanah) dengan si miskin (petani). Nabi Muhammad menjadi katalisator (penyambung dan penghubung) antara dua kelompok masyarakat yang selama kehidupan arab pra Islam sangat tidak teratur, yang kaya menindas yang lemah dengan berbagai macam cara.

Instrument untuk menyatukan hati antara si kaya (tuan tanah) dengan si miskin (petani) adalah *Muz ra‘ah*. Dalam *Muz ra‘ah* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lain yang bersifat teknis disesuaikan dengan konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

Relasi sosial-ekonomi dalam penelitian ini nampak jelas terjalin antara petani dengan pemilik lahan. Indikatornya adalah selama ini belum ditemukan sengketa lahan pertanian antara petani dengan pemilik lahan. Hingga sekarang masih berjalan dengan lancar, terkecuali terdapat lahan yang sudah harus diakhiri karena akan dibangun. Indikator yang lain bahwa dengan adanya pertanian sistem seperti ini petani merasa terbantuan dan kebutuhan akan pangan terpenuhi selama. Begitu juga halnya dengan pihak lain (pemilik lahan), mereka merasa terbantuan karena lahannya telah dikelola dan dibersihkan bahkan bisa menghasilkan padi. Pada awalnya hamparan tanah menjadi tanah investasi, bukan bukan untuk pertanian karena si pemilik tidak mampu mengelola sendiri, akan tetapi keberadaan dan kemauan para petani tanah yang awalnya menjadi investasi berubah menjadi tanah garapan pertanian. Disinilah terjalin hubungan yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*).

Simpulan

Realitas yang terjadi pada praktik *Muz ra'ah* pada masyarakat Desa Arang Limbung Kubu Raya sangat beragam. Keberagaman itu terlihat mulai dari hasil pengolahan data hingga pada temuan penelitian yang berfokus pada (pertama) persepsi petani tentang *Muz ra'ah*, (dua) Implementasi *Muz ra'ah*, dan (tiga) relasi sosial-ekonomi.

Pada bagian pertama yaitu persepsi petani tentang *Muz ra'ah* menunjukkan bahwa tidak ditemukan bahasa *Muz ra'ah* pada masyarakat petani di Desa Arang Limbung. Mereka terbiasa dengan sebutan sewa dan numpang. Pada bagian kedua dari pertanyaan penelitian yaitu tentang implemntasi *Muz ra'ah* ditemukan beragam dari penerapan bagi hasil. Walau pun dinamakan sewa apalagi numpang bercocok tanam tetap saja ada bagi hasil panen padi yang jumlahnya beragam. Sementara pada bagian ketiga yaitu relasi sosial-ekonomi disimpulkan bahwa telah terjadi simbiosis mutualisme antara pemilik lahan dengan para petani.

Simbiosis mutualisme tersebut terukur dengan adanya saling diuntungkan antara kedua belah pihak, salah satunya adalah petani bisa menghasilkan padi sehingga bisa bertahan hidup. Sementara bagi pemilik lahan bisa dirasakan keuntungannya yaitu bisa beramal shaleh dengan membiarkan lahannya digarap petani (membantu petani), lahan yang bersangkutan terawat dan tidak khawatir diambil orang lain. Keuntungan material lainnya adalah bahwa setiap penen pemilik lahan tetap mendapatkan hasil penen walaupun hal ini tidak menjadi prioritas.

Daftar Pustaka

- Al-Jaziry, Abdurrahman, *al-Fiqh 'alal Madz h b al-Arba'ah*, vol.3, (D r al-Bay n al-'Arabiy, Mesir, 2005).
- A.Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997).
- A. Kadir, Hasan (penerjemah) , *Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009).
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *An-Nidl m al-Iqtish d F l Isl m* (Terj), Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

- Burhan, Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- B. Miles, Matthew & Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992).
- Muhammad, Quth Ibrahim, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khaththab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013).
- Munawar, Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment in a Islamic Economy*, (Islamabad: The Islamic Foudation, 1986).
- Mannan, A. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997).
- Naqvi, Syed Nawab Haidar, *Islam, Economic and Society*, (London: Kegan Paul International, 1994).
- Rahardjo, M. Dawam (dkk), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogjakarta: P3EI UII dan Tria Wacana, 1992).
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam (jilid 2)*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).
- S. Eko Putro, Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Sadeq, Muhammadd, Abul Hasan, *Economic Development In Islam*, (Malaysia: Pelanduk Publicatioan, 1990).
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2013).
- Tanjung, Hendri, & Devi Abrista, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013).
- W. Creswell, John, *Research Design*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuhu*, Vol. V, (Damaskus: D r al-Fikr, 2008).